



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bahwa apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1984 KUHPperdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
 - b. Bahwa Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon yang perkaranya telah putus dan masih mempunyai sisa panjar biaya perkara agar segera mengambil sisa panjar biaya perkara;
 - c. Bahwa hingga jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan, ternyata tidak mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud;
 - d. Bahwa dengan demikian maka ditetapkan uang tersebut sebagai uang tidak bertuan;
 - e. Bahwa uang tidak bertuan dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tidak bertuan;
 - f. Bahwa uang tak bertuan secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
 3. Pasal 1948 KUHPperdata;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA.**
- Kesatu : Menyatakan bahwa sisa panjar biaya perkara sebagai mana tersebut dalam Lampiran penetapan ini dinyatakan sebagai **UANG TAK BERTUAN**;
- Kedua : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengeluarkan sisa biaya tersebut dari buku jurnal perkara dan dicatat dalam buku tersendiri;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tak bertuan tersebut kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal: 21 Mei 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. *Desk* Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSANV KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2018
T E N T A N G
PENYETORAN UANG TAK BERTUAN KE KAS NEGARA

SISA PANJAR SEBAGAI UANG TIDAK BERTUAN

NO	NO. PERKARA	TANGGAL PEMBERITAHUAN	JUMLAH SISA PANJAR	KETERANGAN
1.	11/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 730.000	Perkara Gugatan
2.	09/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 560.000	Perkara Gugatan
3.	10/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 580.000	Perkara Gugatan
4.	31/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 670.000	Perkara Gugatan
5.	40/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 290.000	Perkara Gugatan
6.	95/Pdt.G/2013/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 45.000	Perkara Gugatan
7.	03/Pdt.G/2013/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 380.000	Perkara Gugatan
8.	30/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 335.000	Perkara Gugatan
9.	22/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 780.000	Perkara Gugatan
10.	32/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 210.000	Perkara Gugatan
11.	13/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 60.000	Perkara Gugatan
12.	01/Pdt.G/2014/PN.Btl	6 November 2017	Rp. 70.000	Perkara Gugatan
13.	33/Pdt.G/2015/PN.Btl	20 November 2017	Rp. 1.215.000	Perkara Gugatan
14.	73/Pdt.G/2014/PN.Btl	20 November 2017	Rp. 570.000	Perkara Gugatan
15.	56/Pdt.G/2014/PN.Btl	20 November 2017	Rp. 375.000	Perkara Gugatan
16.	50/Pdt.G/2014/PN.Btl	20 November 2017	Rp. 430.000	Perkara Gugatan
JUMLAH			Rp. 7.300.000	

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO